



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 392 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SAINOA KECAMATAN BUNGKU SELATAN KABUPATEN MOROWALI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penggantian anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sainoa Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 574 Tahun 2022);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemebeentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116 Tahun 2022);
4. Keputusan Pj Kepala Desa Sainoa Nomor : 090/01/SK/SNA/X/2023 tentang Pengangkatan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sainoa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAINOA KECAMATAN BUNGKU SELATAN KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN LAMA
1.	Andi Adi	Laki-Laki	Sainoa	Staf Sekretariat PPS
2.	Rismawati, S.Pd	Perempuan	Sainoa	Staf Sekretariat PPS

Sebagai Staf Sekretariat PPS Desa Sainoa Kecamatan Bungku Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA Pengganti Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 21 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi pemilihan Umum  
Kabupaten Morowali  
Subbag Hukum dan SDM



Muhajir M Kaseh